



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 003 /K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/II/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN / PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN (POKJA PP/PHP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai forum dan sarana untuk menelaah fakta-fakta dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan bagaimana penerapan hukumnya;
 - b. bahwa pembentukan Pokja PP/PHP bertujuan untuk menelaah dan mengumpulkan data dan fakta berkaitan dengan pelanggaran pemilihan untuk nantinya dikeluarkan rekomendasi dan/atau dijadikan temuan pelanggaran;
 - c. Bahwa pembentukan Pokja PP/PHP juga dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mensikapi potensi adanya perselisihan hasil pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan (Pokja PP/PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 900/10.395/2019 Nomor: 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Purworejo Nomor: Sprin/391/II/OPS.1.1.1/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pengiriman Personil Pokja PP/PHP
 3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 003 /Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Personil Pokja PP/PHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan (Pokja PP/PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pokja PP/PHP Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab
 1. Memberikan arahan umum kepada Pokja PP/PHP; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Pokja PP/PHP.
 - b. Ketua
 1. Melaksanakan rapat pembahasan PP/PHP;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. Sekretaris
 1. Memersiapkan segala keperluan surat menyurat dan pertanggungjawaban fisik setiap kegiatan Pokja PP/PHP; dan
 2. Membuat laporan-laporan, notulensi, dan produk hukum lainnya yang merupakan hasil dari pembahasan di Pokja PP/PHP;
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan dan pembahasan kepada Ketua.
- KETIGA : Pokja PP/PHP sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 13 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo

Nomor : 003 /K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/II/2020

Tanggal : 13 Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARA/
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (POKJA PP/PHP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggung jawab
2.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua
3	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	KOMPOL Setiyoko, S.H.	Kabag Ops Polres Purworejo	anggota
5.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ